

ABSTRAK

Ribut Agus Setiawan, 2021, *Praktik Makelar Pada Jual Beli Sepeda Motor Bekas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jalan Kesehatan Pamekasan)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing: Hj. Eka Susylawati, S.H., M.hum.

Kata Kunci: *Makelar, Jual Beli, Sepeda Motor, Hukum Ekonomi Islam*

Dalam jual beli sepeda motor bekas, akan ada pihak ketiga yang membantu proses jual beli tersebut. Pihak ketiga ini dikenal sebagai makelar. Dalam kegiatan transaksi tersebut, masih belum memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat menjadi sesuatu yang syubhat atau bahkan haram. Secara kebiasaan, kegiatan transaksi tersebut sudah dianggap biasa karena semua pihak sudah sama-sama tahu dan memaklumi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu, metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, makelar mengambil keuntungan ketika proses transaksi jual beli sepeda motor telah selesai dilaksanakan. Makelar sering tidak digunakan karena akan menambah pengeluaran biaya. Namun makelar mudah untuk mencarikan sepeda motor terbaik. Dalam melakukan transaksi menggunakan jasa makelar, pembeli dan penjual sudah mengetahui harga standar dengan bertanya kepada beberapa makelar lainnya dan pembeli dan penjual juga harus memiliki keputusan sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh keputusan makelar. *Kedua*, Praktik makelar pada jual beli sepeda motor di jalan Kesehatan Pamekasan masih dalam level kewajaran, karena proses ini tidak menyimpang dari Hukum Islam. Penjual, pembeli dan makelar sama-sama mengetahui praktik makelar yang dilakukan. Selain itu, makelar tidak ingin melakukan kecurangan dalam praktik jual beli sepeda motor yang dilakukannya karena tidak ingin memperoleh hasil yang tidak halal. Namun pemasrahan pada makelar dapat mengarah pada kecurangan praktik kecurangan jual beli. Hal ini akan merugikan penjual dan pembeli. Tokoh agama berperan serta mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi tentang kecurangan praktik makelar dalam jual beli sepeda motor.